



## **BUPATI PURBALINGGA**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN PERMODALAN RUKUN TETANGGA  
WILAYAH PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi kebutuhan modal usaha ekonomi produktif bagi masyarakat, memandang perlu memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat melalui Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Permodalan Rukun Tetangga Wilayah Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 96);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PERMODALAN RUKUN TETANGGA WILAYAH PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Bantuan Permodalan Rukun Tetangga adalah dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Rukun Tetangga yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
10. Usaha super mikro adalah usaha yang nilai investasi modal seluruhnya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Lembaga Keuangan Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan dana bantuan permodalan Rukun Tetangga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.

### Pasal 3

Tujuan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan adalah :

1. Membangun ekonomi kerakyatan di tingkat RT;
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha masyarakat;
3. Memberikan pelayanan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui usaha simpan pinjam;
4. Membantu usaha super mikro agar lebih berdaya dalam mengembangkan usahanya;
5. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari pelepas uang liar (renternir) dan ijon;
6. Mendorong masyarakat untuk lebih bertanggungjawab terhadap kehidupan diri/keluarganya melalui kegiatan usaha yang diawali dengan usaha kecil-kecilan (usaha super mikro).

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran Kegiatan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan adalah anggota masyarakat/keluarga/kelompok usaha yang belum mendapatkan akses perbankan.
- (2) Sasaran Lokasi Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan adalah seluruh RT dalam wilayah Perdesaan di Kabupaten Purbalingga.
- (3) Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan dipergunakan untuk pinjaman modal usaha.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 5

Pengelolaan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan dengan menerapkan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi berarti seluruh kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- b. Partisipasi berarti seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

- c. Akuntabilitas berarti seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Berkelanjutan berarti seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan.

## BAB V BANTUAN PERMODALAN RT

### Pasal 6

Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan Kabupaten Purbalingga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012.

### Pasal 7

- (1) Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 4.782.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Pos Bantuan Keuangan Pengembangan Ekonomi Produktif.
- (2) Penerima dan Besaran Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan untuk masing-masing Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan melalui Lembaga Keuangan Penyalur.

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam pengelolaan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

Kepala BAPERMASDES bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan Kabupaten Purbalingga.

### Pasal 10

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan Kabupaten Purbalingga harus berpedoman pada Peraturan ini dan Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) Guna mendukung pelaksanaan Kegiatan Bantuan Permodalan RT Wilayah Perdesaan dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan, Tim Fasilitasi Desa dan Tim Pengelola RT.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat.
- (4) Tim Fasilitasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Kepala BAPERMASDES.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 April 2012

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 April 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga,



**IMAM SUBJAKTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 25